



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 070/26 TAHUN 2023
TENTANG**

**TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN DAN
PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI
KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelatihan yang berkualitas, tepat sasaran dan berhasil guna serta guna mengetahui dan menilai keberlanjutan aktualisasi di tempat kerja melalui Evaluasi pasca pelatihan, perlu adanya penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan dan Evaluasi pasca pelatihan dan pelaksanaan supervisi evaluasi pasca pelatihan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjamin Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, agar pelaksanaan penjaminan mutu dan supervisi pasca pelatihan dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi dan berdaya guna, perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu Pelatihan dan Petugas Supervisi pasca pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan Dan Petugas Supervisi Evaluasi Pasca Pelatihan Secara *Online* Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjamin Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1502/C7.3.1/LP.00.01/2022 tanggal 28 Desember 2022 hal Penugasan Anggota Komite Penjaminan Mutu BPSDM Provinsi Jawa Tengah;

2. Surat Rektor Universitas Diponegoro Nomor 785/UN7.A/UP/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 hal Surat Penugasan;
3. Surat Tugas Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor 568/UN37/KP/2023 tanggal 18 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan dan Petugas Supervisi Evaluasi Pasca Pelatihan Secara *Online* di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Komite Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan teknis operasional, Standar Operasional Prosedur Penjaminan Mutu dan perencanaan kegiatan Penjaminan Mutu, sesuai dengan karakteristik Lembaga Pelatihan dan berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menerapkan mutu sesuai perencanaan;
 - c. melakukan evaluasi dan monitoring Mutu Lembaga Pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan secara objektif;
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan Penjaminan Mutu;
 - e. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
 - f. melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi yang diberikan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Petugas Supervisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memverifikasi alumni pelatihan dari Kabupaten/Kota masing masing;
 - b. menyampaikan informasi kegiatan evaluasi pasca pelatihan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada alumni; dan
 - c. memonitor proses *inputing* data pada aplikasi evaluasi pasca pelatihan *online*.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Anggota Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan dan Petugas Supervisi Evaluasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 070/26 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN DAN
 PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA PELATIHAN
 SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN /KOTA SE-JAWA
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN DAN PETUGAS SUPERVISI EVALUASI
 PASCA PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

A. TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Andryan Setyadharma, SE, M.Si, PhD Sekretaris Badan Penjaminan Mutu pada Universitas Negeri Semarang	Pengarah
3.	Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd Widyaprada Ahli Madya pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah	Pengarah
4.	Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT Dosen Fakultas Teknik pada Universitas Diponegoro	Pengarah
5.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
6.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda pada Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Dr. Sudalma, S.Si, M.Si Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Muchamad Rizal, ST, M.Sc, M.Eng Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

B. PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN / INSTANSI
1	2
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda pada Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.	DESI RATNA SARI, S.Psi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
5.	SUTANTO, SE, M.Ak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang
6.	MUHAMMAD FARRAS DEAMAY VIESTA, S.STP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga
7.	AGUS RIANTO KURNIAWAN, S.S.T.Ars Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak
8.	ZAINUDIN ISMAIL, S.Kom Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan
9.	SARJONO, SH Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal
10.	MASKUN HIDAYAT FIKRI, S.Pd, S.Sos Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta
11.	AJI SETYO ANGGORO, S.Kom Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Boyolali
12.	HERU NOFANTO, A.Md Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten
13.	PRIATMOJO KUSUMO. S.Kom Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo
14.	DWI AGUSTINA, S.H Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri
15.	ANGGARA NUR PATRIA, S.Psi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar
16.	NARDI Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen
17.	FAJAR ARAFAT, SH. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan

NO	JABATAN / INSTANSI
1	2
18.	MUHAMAD ALIFUDIN, A.Md.M Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan
19.	HANDITYA YUSTISIAWANANDA, S.STP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal
20.	MUKHAMAD MIFTAH, SE, M.M. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal
21.	CISWOTO, SE., MM. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang
22.	IQNA AULIA, S.ST Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes
23.	TEGUH LEKSONO, SM Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
24.	DANANJAYA HUDHA SETIAWAN, S.STP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
25.	FAIZAL DWI JAYANTO, S.STP, M.Si Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara
26.	RUSLIN WIDIHARTO Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus
27.	RISQI GITA SAPUTRI, S.STP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati
28.	AULIA YOSIKA NURHIDAYAH, S.IP. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang
29.	NIKEN VERITY DEWAYANA, S.STP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara
30.	ANGGAR WAHYUDI, S.Sos Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga
31.	WIWIN APRIYANTI, S.STP Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas
32.	ZAENAL MUKHLISIN, A.Md Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
33.	WIWI WIDIASTUTI, SH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
34.	SITI MUNAWAROH, S.Sos Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang
35.	NANANG KASWORO, Amd Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo

NO	JABATAN / INSTANSI
1	2
36.	RATRIYONO, A.Md. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
37.	WARIS, S.Sos Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung
38.	DADY DWI MULYADI, SE Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO